



GUBERNUR PAPUA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Penegakan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab negara.
 - b. bahwa prinsip kebenaran dan keadilan merupakan prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal yang mengedepankan perlindungan jiwa, keyakinan, kehormatan, harta benda, dan kebebasan sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari kezaliman dan penindasan, pembelaan hak-hak orang-orang lemah dan pembatasan kewenangan penguasa, dengan pendekatan rekonsiliasi.
 - c. bahwa distorsi sejarah di Papua harus diluruskan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu di Papua harus ditelusuri kembali untuk keberlanjutan perdamaian di Papua serta untuk kepentingan pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan hak untuk mendapatkan reparasi serta meluruskan sejarah demi pembelajaran bangsa agar kejadian serupa tidak terulang lagi dimasa mendatang dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia.
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua Ketentuan lebih lanjut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua dibentuk dengan Keputusan Presiden;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Papua tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat.
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI PAPUA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perdasi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi Papua adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Papua yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum dan diangkat melalui mekanisme pengangkatan.
5. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. HAM yang berat adalah pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang.
8. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua yang selanjutnya disebut KKR adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran sejarah integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,

kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Papua, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.

9. Komisioner adalah orang yang dipilih dan diangkat untuk menjalankan kewenangan dan tugas KKR Papua.
10. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus di Papua terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
11. Kebenaran adalah kebenaran hasil temuan KKR Papua atas suatu peristiwa pelanggaran HAM, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu.
12. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas, melalui KKR Papua dengan menggunakan mekanisme adat dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.
13. Reparasi adalah hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan oleh negara kepada korban karena kerugian yang dialaminya, baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan.
14. Restitusi adalah ganti kerugian berupa materi atau ekonomi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya berupa pengembalian hak-hak korban yang telah dilanggar dan dirampas secara tidak sah.
15. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya atas kerugian ekonomi yang proporsional dengan pelanggaran yang dialami korban untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
16. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, termasuk pemulihan kondisi fisik, psikis, maupun status sosial, melalui pemberian layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial pada korban sesuai kebutuhannya.
17. Hak atas kepuasan adalah untuk memuaskan korban yang termasuk di dalamnya dihentikannya pelanggaran, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang termasuk penggalian kuburan massal, deklarasi resmi atau putusan judisial yang memulihkan martabat korban, permintaan maaf resmi, sanksi terhadap pelaku, penghargaan korban melalui peringatan dan monumen.
18. Korban adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban juga ahli warisnya.
19. Pelaku adalah Setiap orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual maupun institusi atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
20. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa ada tidaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa konflik dengan tetap berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan pembuktian berimbang guna ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perdasi ini.
21. Masa lalu adalah Pelanggaran HAM yang terjadi sejak integrasi sampai dengan Tahun 2000.
22. Pengakuan adalah pernyataan dihadapan komisi dalam bentuk lisan atau tertulis oleh pelaku pelanggaran hak asasi manusia tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya atau ikut dilakukannya.
23. Pengungkapan Kebenaran adalah serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa pelanggaran HAM yang tidak berat pada masa konflik di Papua untuk tujuan rekonsiliasi korban dan pelaku yang meliputi pengumpulan informasi dan dokumen, investigasi, pengambilan pernyataan dan publikasi.

24. Investigasi adalah salah satu tindakan komisi dalam mengungkapkan kebenaran tentang tindak pelanggaran HAM yang tidak berat, yang dilakukan berdasarkan informasi dan data yang terkumpul untuk menemukan korban, pelaku, dan bentuk pelanggaran guna rekonsiliasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

KKR Papua bertujuan:

- a. memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu;
- b. membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban;
- c. merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban; dan
- d. mengungkap kebenaran sejarah integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Susunan Dan Kendudukan

Pasal 3

- (1) Anggota komisi berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Susunan anggota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
- (3) Ketua dan wakil ketua KKR Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Gubernur Papua dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komisi dibantu oleh beberapa Komite.
- (6) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Ketua, berasal dari salah seorang anggota KKR Papua; dan
 - b. Anggota, berasal dari selain unsur KKR Papua.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berjumlah genap paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 6 (enam) orang.
- (8) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas :
 - a. Komite Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia yang meneliti pelanggaran HAM yang terjadi dibawah Tahun 2000;
 - b. Komite Reparasi, Restitusi dan Rehabilitasi yang bertugas memulihkan harga diri korban dan merumuskan proposal untuk membantu dengan Reparasi, Restitusi dan rehabilitasi; dan
 - c. Komite Kebenaran Sejarah bertugas mengungkapkan kebenaran sejarah integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibentuk sesuai dengan tahapan proses kerja KKR.

Pasal 4

Presiden Republik Indonesia menetapkan KKR Papua dengan Keputusan Presiden setelah diusulkan oleh Gubernur Papua.

Pasal 5

- (1) KKR Papua bersifat nonstruktural dan independen yang anggota Komisionernya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
- (2) KKR Papua bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia Gubernur Papua dan DPR Papua.

Pasal 6

KKR Papua berkedudukan di ibukota Provinsi Papua.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi Dan Wewenang

Pasal 7

KKR Papua bertugas:

- a. mengungkapkan kebenaran sejarah integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebenaran terjadi pelanggaran ham masa lalu, reparasi dan rekonsiliasi;
- b. mengumpulkan informasi Sejarah, Pelanggaran HAM Masa lalu dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional, yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut ataupun permintaan KKR Papua sepanjang masih dalam lingkup kompetensi KKR Papua;
- c. melakukan verifikasi untuk mencapai tujuannya termasuk mendapatkan laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak berwenang dan badan pemerintah terkait dengan tujuan KKR Papua;
- d. menerima pernyataan dan bukti lainnya dari para korban, perwakilan, ahli waris atau kerabat korban;
- e. bertanggung jawab menjaga kerahasiaan orang yang melapor dan memberikan kesaksian;
- f. memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta orang-orang yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran, apabila dibutuhkan;
- g. menjaga arsip-arsip yang berkaitan dengan sejarah, pelanggaran HAM untuk mencegah penyalahgunaan dan penghancuran arsip-arsip dan/atau barang bukti lainnya;
- h. melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya; dan
- i. menyampaikan laporan akhir kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, lembaga-lembaga penegakan HAM dan kepada publik.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KKR Papua berfungsi :

- a. Mediator untuk melaksanakan tujuan KKR Papua;
- b. Melakukan fungsi koordinasi dengan seluruh komisioner;
- c. Membangun jaringan dengan berbagai otoritas dan pihak lain; dan
- d. Memastikan ketersediaan sumber daya dan mengontrol anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Papua ini.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KKR Papua berwenang:

- a. Mendapatkan akses pada semua sumber informasi yang diperlukan untuk penyelidikan dalam bentuk dokumen tertulis ataupun keterangan lisan yang

- berasal dari institusi pemerintah maupun non pemerintah untuk mencapai tujuan KKR Papua;
- b. Mendapatkan keterangan atau pernyataan dari setiap orang atau institusi yang terkait dengan peristiwa yang sedang diselidiki;
 - c. Mendapatkan seluruh informasi dari semua proses pemeriksaan perkara, persidangan dan putusan pengadilan untuk mendukung proses penyelidikan;
 - d. Mendapatkan dukungan resmi terhadap pelaksanaan tugas komisi dari institusi negara dan asistensi teknis yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pembentukan komisi;
 - e. Membangun dukungan kerjasama dengan institusi non negara baik nasional maupun internasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan pembentukan komisi;
 - f. Memanggil dan memanggil paksa dan menyebutkan nama-nama pelaku yang terkait dengan pelanggaran HAM;
 - g. Melakukan pemulihan nama baik terhadap kekeliruan dalam penyebutan nama-nama pelaku;
 - h. Menjaga dan menyimpan seluruh informasi yang diperoleh dalam penyelidikan untuk kepentingan pemenuhan hak korban atau pelaku;
 - i. Membuka informasi yang diperoleh dalam penyelidikan dalam hal dan kepada pihak-pihak yang dalam pertimbangan komisi tidak merugikan korban dan pelaku;
 - j. Mengundang korban, saksi dan atau institusi untuk mendukung proses penyelidikan;
 - k. Meminta lembaga atau institusi yang berwenang untuk memberikan perlindungan bagi saksi, korban dan pelaku yang mengaku;
 - l. Merekomendasikan langkah-langkah reparasi yang adil bagi para korban;
 - m. Merekomendasikan langkah-langkah legal dan administrasi guna mencegah tindakan-tindakan keberulangan dari pelanggaran HAM masa lalu; dan
 - n. Memastikan pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi komisi.

Bagian Ketiga Persyaratan Dan Kriteria

Pasal 10

Syarat dan kriteria untuk menjadi anggota KKR Papua adalah:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftar;
- d. pendidikan paling rendah strata satu (S1);
- e. bukan anggota partai politik, TNI, Polri, atau pegawai negeri sipil (PNS);
- f. memiliki integritas, moral dan berkepribadian yang baik;
- g. bukan pelaku ataupun yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM, pelaku tindak pidana korupsi atau pelaku tindak pidana lainnya;
- h. memiliki pengalaman kegiatan yang berpihak kepada korban, terutama korban pelanggaran HAM;
- i. memiliki komitmen dan pengalaman paling kurang 10 (sepuluh) tahun dalam pengungkapan dan penegakan HAM;
- j. memiliki pemahaman dan visi tentang kerja-kerja pengungkapan kebenaran, pemulihan korban dan rekonsiliasi;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, kecuali tindak pidana politik; dan
- l. tidak merangkap jabatan dengan jabatan publik lainnya.

**Bagian Keempat
Keanggotaan**

Pasal 11

- (1) Calon Anggota KKR Papua diusulkan oleh Komnas HAM Perwakilan Papua, Dewan Adat Papua, Jaringan Damai Papua, Pihak Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat kepada Gubernur Papua.
- (2) Hasil Usulan dituangkan dalam berita acara dan dibuatkan Keputusan Gubernur Papua selanjutnya diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia guna diterbitkan Keputusan Presiden.
- (3) Gubernur Papua menentukan Ketua dan Wakil Ketua KKR Papua.

**Bagian Kelima
Sumpah Jabatan**

Pasal 12

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KKR Papua, diambil sumpah dan dilantik oleh Gubernur Papua atas nama Presiden.
- (2) Pengambilan sumpah dan pelantikan Anggota KKR Papua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPR Papua.

**Bagian Keenam
Masa Kerja**

Pasal 13

- (1) Masa kerja Anggota KKR Papua selama 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota KKR Papua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mencalonkan diri kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

**BAB IV
TATA KERJA KKR PAPUA**

**Bagian Kesatu
Laporan Dan Pertanggungjawaban**

Pasal 14

- (1) KKR Papua melaporkan perkembangan kerjanya kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur dan DPR Papua secara periodik.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. setiap 6 (enam) bulan;
 - b. setiap akhir tahun;
 - c. karena hal-hal khusus; dan
 - d. pada akhir masa jabatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bersifat terbuka untuk umum dan dapat disebarluaskan melalui media massa.
- (4) KKR Papua di dalam laporannya harus membuat rekomendasi demi perlindungan hak asasi manusia untuk:
 - a. perubahan hukum, politik dan administratif;
 - b. pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi;
 - c. reparasi pada korban; dan
 - d. tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM melalui pengadilan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib dijalankan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d wajib dijalankan oleh lembaga negara yang membidangi penegakan hukum.

Pasal 15

- (1) Anggota KKR Papua yang diberhentikan karena, meninggal dunia dan mengundurkan diri.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari cadangan Komisioner KKR Papua berdasarkan nomor urut tertinggi.
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul DPR Papua.

BAB V

PENGUNGKAPAN KEBENARAN SEJARAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pengungkapan kebenaran dilakukan terhadap sejarah integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu di Papua.
- (2) Pelanggaran HAM yang diutamakan untuk diungkap kebenarannya adalah hak-hak asasi yang paling mendasar yaitu:
 - a. hak ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - b. hak sipil dan politik.
 - c. hak-hak Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua

Tujuan Pengungkapan Kebenaran

Pasal 17

Pengungkapan kebenaran bertujuan:

- a. mengungkapkan kebenaran sejarah integrasi Papua ke Republik Indonesia; dan
- b. mendapatkan informasi yang akurat dan mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 18

- (1) Pengungkapan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan informasi dan dokumen terkait;
 - b. pengambilan pernyataan dari pelaku dan saksi sejarah dan pelaku dan saksi serta korban pelanggaran ham masa lalu; dan
 - c. investigasi.
- (2) KKR Papua dalam melakukan pengungkapan kebenaran dapat bekerja sama dengan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah baik dalam maupun luar negeri.
- (3) KKR Papua mempublikasikan pengungkapan kebenaran melalui media massa.

BAB VII REPARASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Reparasi diberikan kepada individu dan atau kelompok setelah proses pengungkapan kebenaran.
- (2) Pemberian reparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Papua/Pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Bentuk-bentuk reparasi terdiri dari restitusi, kompensasi, rehabilitasi, hak atas kepuasan dan jaminan atas ketidakberulangan.
- (4) Reparasi dilakukan dengan pendekatan reparasi mendesak dan reparasi komprehensif.
- (5) Upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah Papua/Pemerintah Kabupaten Kota dan berbagai pihak lainnya yang dapat digolongkan sebagai kegiatan reparasi diakui sebagai reparasi mendesak.
- (6) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh KKR Papua.
- (7) KKR Papua dapat merekomendasikan pelaksanaan reparasi mendesak sebelum proses pengungkapan kebenaran selesai dilakukan.
- (8) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 dapat dilakukan apabila korban membutuhkan pemulihan fisik dan atau psikis yang dikhawatirkan akan mengganggu proses pengungkapan kebenaran.

Bagian Kedua Tujuan Reparasi

Pasal 20

Reparasi bertujuan:

- a. Memberikan jaminan pada masyarakat bahwa Negara memberikan perlindungan HAM dalam situasi dan kondisi apapun; dan
- b. Memenuhi hak korban atas kerugian yang diderita serta pemulihan yang dibutuhkan oleh korban.

Bagian Ketiga Reparasi Untuk Rehabilitasi

Pasal 21

- (1) Reparasi untuk tujuan rehabilitasi korban dapat dilakukan kerjasama dengan organisasi yang memiliki kemampuan untuk memberikan upaya rehabilitasi yang dibutuhkan dengan memperhatikan hak-hak dasar korban.
- (2) Reparasi untuk tujuan rehabilitasi dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu:
 - a. jangka pendek, dalam bentuk pelayanan segera pada korban-korban yang paling rentan, dengan menggunakan berbagai metode dan media; dan
 - b. jangka panjang, melalui pengumpulan informasi untuk merancang program yang wajib dijalankan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi dari KKR Papua.
- (3) Rekomendasi KKR Papua terhadap reparasi mendesak bagi korban harus segera dilaksanakan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Reparasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Papua dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat menunjuk suatu lembaga yang melaksanakan reparasi.

- (2) Program reparasi yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rekomendasi KKR Papua.
- (3) Pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Papua untuk melaksanakan reparasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Papua untuk melaksanakan reparasi.

BAB VII REKONSILIASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Rekonsiliasi hanya dapat dilakukan pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu.
- (2) Rekonsiliasi dilakukan dengan pemaksaan baik kepada korban maupun pelaku.

Pasal 24

- (1) Rekonsiliasi dilakukan pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- (2) Rekonsiliasi dilakukan secara individual dan kolektif terhadap korban dan pelaku dalam masing-masing kasus.
- (3) Rekonsiliasi hanya dilakukan terhadap korban dan pelaku setelah proses pengungkapan kebenaran.
- (4) Rekonsiliasi yang telah terjadi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penegakan hukum di pengadilan terhadap pelaku.

Pasal 25

- (1) Dalam hal korban telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka rekonsiliasi dilakukan antara pelaku dengan keluarga korban.
- (2) Dalam hal pelaku telah meninggal dunia maka rekonsiliasi dilakukan oleh institusi yang menaungi pelaku sebagai wakil pelaku dan/atau keluarga pelaku dengan korban atau keluarga korban.

Bagian Kedua Tujuan Rekonsiliasi

Pasal 26

Rekonsiliasi bertujuan:

- a. merajut kembali persaudaraan yang terpecah dan menghilangkan dendam antara korban/keluarga korban dan pelaku dalam rangka memperkuat keutuhan masyarakat dan bangsa;
- b. membangun kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan perdamaian; dan
- c. mencegah berulangnya konflik.

Bagian Ketiga Mekanisme Rekonsiliasi

Pasal 27

Rekonsiliasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilakukan oleh KKR Papua yang dihadiri oleh seluruh masyarakat dan wajib dihadiri oleh Pihak Agama, Pihak Adat atau orang yang ditunjuk untuk mewakili;

- b. mempertemukan dan melakukan mediasi antara pelaku dengan korban atau perwakilan korban;
- c. KKR Papua membacakan kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku termasuk uraian perintah atau kebijakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
- d. pelaku menyatakan secara terbuka kesalahan kebijakan atau perintah yang diberikannya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
- e. pelaku memohon maaf kepada korban secara terbuka dan dijawab dengan pernyataan penerimaan maaf oleh perwakilan korban secara terbuka dilapangan terbuka;
- f. pernyataan permohonan maaf harus dilakukan secara individual dan pernyataan pemberian maaf dilakukan oleh korban atau perwakilan korban; dan
- g. dalam hal permohonan maaf, pelaku menyatakan secara jelas kesediaannya untuk membayar restitusi.

Pasal 28

- (1) Seluruh proses rekonsiliasi Papua dicatat dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh korban, pelaku dan komisioner yang bertugas serta lembaga adat yang hadir bertindak sebagai saksi.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas lengkap korban dan pelaku;
 - b. tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan rekonsiliasi;
 - c. uraian lengkap pelanggaran HAM yang menjadi obyek rekonsiliasi mencakup tanggal, tempat dan waktu kejadian dan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan serta kebijakan atau perintah yang diberikannya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
 - d. kesepakatan untuk bentuk, jumlah, waktu dan tatacara pembayaran restitusi atau sanksi adat;
 - e. uraian lengkap proses rekonsiliasi; dan
 - f. tanda tangan para pihak.
- (3) KKR Papua membacakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku termasuk uraian tindakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, sebelum berita acara ditandatangani.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan teknis pelaksanaan rekonsiliasi mengacu pada kebiasaan adat Papua yang diatur dengan Peraturan KKR Papua.

Pasal 29

- (1) Atas rekomendasi KKR, pelaku kejahatan HAM yang bersedia bersaksi dapat mengajukan permohonan Amnesty kepada Pengadilan HAM.
- (2) Amnesty dapat diberikan kepada pelaku kejahatan HAM yang bersaksi dan mengakui perbuatannya di hadapan KKR dan berjanji untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut.
- (3) Pemberian Amnesty terhadap pelaku kejahatan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan adalah atas perintah organisasi/lembaga negara/atasan yang bersangkutan;
 - b. pelaku dapat membuktikan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan atas dasar (motif) politis; dan
 - c. pelaku bersedia memberi kesaksian di hadapan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- (4) Pelaku kejahatan HAM yang bersedia memberikan kesaksian kepada KKR dilindungi keselamatannya sesuai aturan yang berlaku.

BAB VIII
PENGELOLAAN, PENYAMPAIAN DAN PERUNTUKAN DATA

Pasal 30

Setiap dokumen yang didapat dan diterima oleh KKR Papua harus didaftar/diregister dan diberi nomor.

Pasal 31

Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29, diarsipkan dan digandakan sebanyak 2 (dua) eksemplar sebagai data pendukung dan disimpan ditempat yang berbeda dengan dokumen asli.

Pasal 32

- (1) Dokumen ini bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh KKR Papua dengan memperhatikan kepentingan korban dan saksi.
- (2) Dokumen-dokumen yang akan dikeluarkan harus memiliki legalitas KKR Papua.

Pasal 33

- (1) Sekretariat KKR Papua bertanggung jawab terhadap pengelolaan, penyimpanan dan peruntukan dokumen yang diorganisir dalam sebuah pangkalan data (database).
- (2) Komisioner KKR Papua yang akan berakhir masa tugasnya, wajib menyerahkan dokumen kepada Pemerintah Papua dan komisioner periode berikutnya dan menjadi dokumen resmi.
- (3) KKR Papua dan Pemerintah Papua berkewajiban untuk secara terus menerus memberikan perlindungan bagi informasi yang sifatnya rahasia sesuai dengan permintaan korban dan atau untuk kepentingan keamanan bagi korban.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan KKR Papua bersumber dari APBD Papua.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKR Papua dapat menerima pendanaan dari APBN, APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memobilisasi donasi nasional dan internasional untuk pembiayaan proses pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi.

BAB X
SEKRETARIAT

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 35

Dengan Perdasi ini dibentuk Sekretariat KKR Papua.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 36

- (1) Sekretariat KKR Papua merupakan unsur pendukung dan pelayanan terhadap KKR Papua.

- (2) Sekretariat KKR Papua dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan KKR Papua dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB XI LARANGAN

Pasal 36

Anggota KKR Papua, Sekretariat KKR dan setiap orang yang terlibat dalam KKR Papua dilarang:

- a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pelaku atau pihak lain yang ada hubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang ditangani KKR Papua sehingga dapat mempengaruhi proses pengungkapan kebenaran;
- b. menangani pemeriksaan atas pelanggaran hak asasi manusia yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda. dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota KKR Papua yang bersangkutan; dan
- c. menyalah gunakan informasi dan dokumen berkenaan dengan seluruh proses pengungkapan kebenaran, baik semasa bertugas maupun sesudahnya.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang menghalangi tindakan pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi yang sedang ditangani oleh Komisi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama.

Pasal 39

Setiap Komisioner KKR Papua yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang terkait dengan pelanggaran HAM berat yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KKR Papua, dapat diambil alih penyelesaiannya oleh KKR Papua.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, KKR Papua dapat bekerjasama dengan lembaga baik negara maupun non negara yang berkaitan dengan kerja-kerja KKR Papua termasuk lembaga penegakan HAM, lembaga perlindungan saksi dan korban dan lembaga donor.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Perdasi ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan KKR Papua.

Pasal 42

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE, SIP, MH